RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2023

H. SUNARYANTA
BUPATI GUNUNG KIDUL

HERI SUSANTO S.Kom,M.Si
BUPATI GUNUNG KIDUL

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.
Saudara-saudaraku warga Kabupaten Gunungkidul yang saya cintai dan banggakan.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih diberi kesempatan untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2023. Penyampaian informasi RLPPD Tahun 2023 merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada Warga Masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian RLPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya kami sajikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sejak tahun 1990, UNDP mempublikasikan IPM secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. Tiga dimensi dasar IPM meliputi Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS dalam Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2023, dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup. Dimensi dasar pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi dasar standar hidup layak dapat diketahui melalui data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tahun 2023. Berdasarkan data capaian dimensi dasar pembentuk IPM dimaksud, capaian IPM Kabupaten Gunungkidul tahun 2023 tercapai sebesar 71,46.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Gunungkidul

Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,76 tahun	13,39%	7,32 tahun	Rp. 10.065.000,-	71,46

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

Capaian IPM Tahun 2023 dimaksud meningkat 0,5 poin dibandingkan kondisi tahun 2022 yang tercatat 70,96. Kondisi IPM tahun 2022 dimaksud masuk dalam kategori IPM Tinggi. Meskipun demikian, dibutuhkan kerja keras yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul yang bermartabat.

2. Angka Kemiskinan

Monitoring terhadap hasil-hasil pembangunan sangat diperlukan untuk melihat sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai input program pembangunan berikutnya agar dapat berjalan lebih optimal. Indikator peningkatan kesejahteraan, secara riil akan terlihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan mendasar dalam memperoleh data pendapatan rumah tangga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi riil dan terinci terkait hal tersebut. Hal ini tentu saja berdampak terhadap akurasi data pendapatan rumah tangga yang diperoleh.

Salah satu pendekatan yang digunakan BPS guna mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, antara lain melalui penelitian tingkat penghasilan rumah tangga yang dilakukan dengan pendekatan konsumsi (consumption approach). Dengan pendekatan tersebut, diperoleh indikator kesejahteraan penduduk yang dihasilkan dari data konsumsi rumah tangga, yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan, dan pola konsumsi rumah tangga. Secara umum penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diterjemahkan dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori/orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan minimal.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 8 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, menunjukkan trend yang terus menurun. Meskipun sempat terjadi anomali yang terjadi pada tahun 2020-2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19, tren penurunan angka kemiskinan kembali dapat dicapai dan dipertahankan dalam dua tahun terakhir, seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut :

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016 - 2023

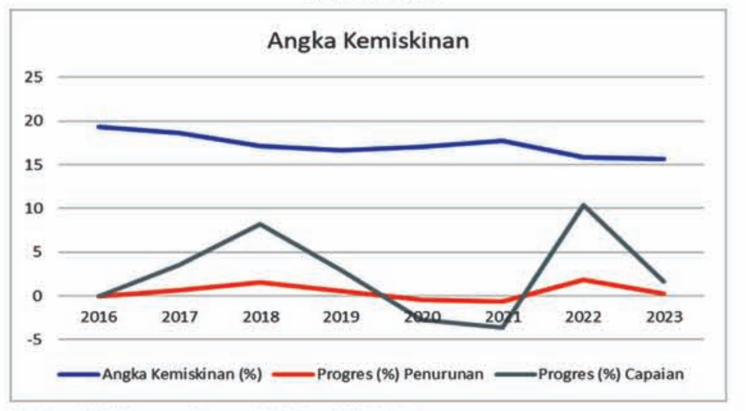

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 19,34%, tahun 2017 sebesar 18,65%, tahun 2018 sebesar 17,12%, dan tahun 2019 turun menjadi 16,61%. Kecenderungan ini awalnya diharapkan akan mampu dijaga bahkan ditingkatkan, sehingga target dalam RPJMD, dimana angka kemiskinan pada akhir tahun 2021 sebesar 16,52 persen optimis dapat direalisasikan. Namun kondisi diluar kemampuan kendali yang terjadi di tahun 2020-2021 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Kondisi bencana non alam pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Kita patut bersyukur dengan dukungan semua pihak, angka kemiskinan Gunungkidul tahun 2022 kembali dapat ditekan ke angka 15.86%, dan pada tahun 2023 dapat ditekan lagi ke angka 15,60%.

Penurunan angka kemiskinan terus senantiasa diupayakan, antara lain dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026. Tujuan yang ditetapkan mencakup 1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (dalam pemenuhan 3 layanan dasar : pendidikan, kesehatan, infrastruktur); 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi & kesejahteraan masyarakat miskin; dan 3) Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan & sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan.

3. Angka Pengangguran

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk dengan kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) jumlahnya 521.075 jiwa atau 67,14%. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan penduduk kategori usia non produktif (dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) yang berjumlah 253.015 jiwa atau dengan persentase 32,86% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2023 yang tercatat sebanyak 776.090 jiwa.

Berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, salah satu indikator pentingnya adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari- hari. Dengan melihat indikator TPAK akan dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) DIY

Kabupaten/Kota	TPAK					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kulon Progo	76.50	76.70	77.88	76,72	78,83	75,75
Bantul	73.87	73.18	74.45	71,64	74,39	75,06
Gunungkidul	76.81	76.09	65.30	75,99	74,07	76,66
Sleman	71.22	70.52	70.51	73,05	68,12	71,18
Yogyakarta	69.33	69.75	68.62	71,86	72,48	73,20

Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2023 tercatat sebesar 76,66%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 1.000 penduduk usia produktif atau usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Gunungkidul, terdapat hampir 767 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Namun demikian penurunan ataupun peningkatan TPAK belum dapat secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan di suatu wilayah.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran. Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia kerja yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY
Tahun 2022-2023

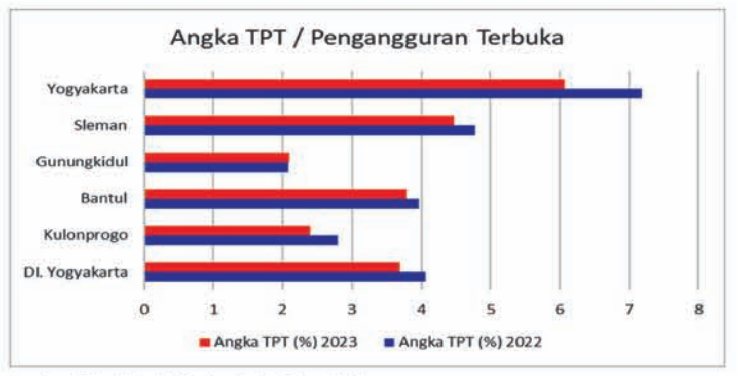

Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

Dengan melihat data TPT, diketahui indikasi penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penurunan daya serap tenaga kerja atau dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja. Angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 6,07%, diikuti Kabupaten Sleman 4,47%, Kabupaten Bantul 3,78%, dan Kabupaten Kulonprogo 2,40%. Secara regional, angka TPT Gunungkidul pada Tahun 2023 menjadi yang terendah yakni sebesar 2,09%. Modal sosial berupa etos kerja yang tinggi dan daya serap lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Gunungkidul terlebih pada sektor non formal turut mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. PDRB Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2023 sebesar Rp.24.976,31 milyar atau meningkat dari Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp.22.748,83. Kontribusi terbesar PDRB 2023 diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan & perikanan yakni sebesar 24,94%, diikuti secara berturut-turut 7 besar kontributor PDRB yakni sektor konstruksi (9%), informasi & komunikasi (8,85%), perdagangan besar & eceran (8,84%), industri pengolahan (8,35%), administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan (8,08%), & sektor jasa Pendidikan (6,27%).

Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2023 sebesar Rp.15.749,22 milyar, atau naik dibanding capaian Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp.14.994,23 milyar. Data PDRB ADHK yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bertujuan mengurangi pengaruh laju inflasi. Dengan data dimaksud, maka diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 adalah 5,04%. Laju pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir:

Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul 2019 - 2023

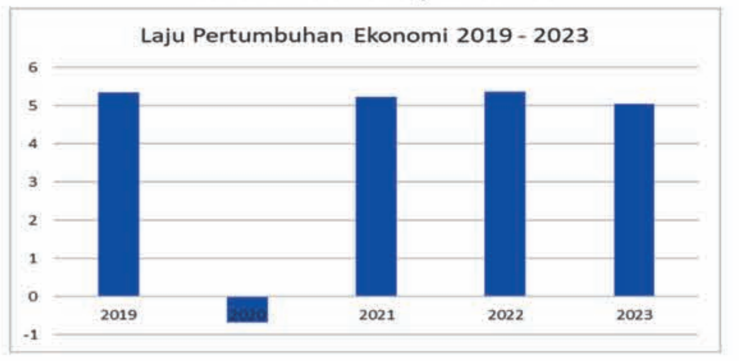

Sumber : Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2024

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Gunungkidul telah mampu bangkit dari kondisi kontraksi ekonomi dampak bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan masih dirasakan dampaknya hingga saat ini. Dari data tersebut juga menunjukkan dahsyatnya dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian wilayah. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Gunungkidul dengan karakteristik yang dimiliki menjadi wilayah paling adaptif terhadap dampak pandemi Covid-19 khususnya di wilayah DIY. Adapun gambaran secara regional laju pertumbuhan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir di wilayah DIY, dapat dilihat dari tabel berikut :

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di DIY
Tahun 2016 - 2023

Wilayah	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Kulon Progo	4,76	5,97	10,83	13,49	-3,45	6,58	6,58	5,65
Kabupaten Bantul	5,06	5,10	5,47	5,53	-1,65	5,19	5,19	5,06
Kabupaten Gunungkidul	4,89	5,00	5,16	5,34	-0,68	5,37	5,37	5,04
Kabupaten Sleman	5,25	5,35	6,42	6,48	-4,05	5,15	5,15	5,09
Kota Yogyakarta	5,11	5,24	5,49	5,96	-2,42	5,12	5,12	5,08
D.I. Yogyakarta	4,95	5,05	6,20	6,59	-2,69	5,48	5,48	5,18

*Sumber : BPS DIY Tahun 2024 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara*

5. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada periode/tahun tertentu. Terdapat dua cara mengetahui pendapatan perkapita, yakni perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. Kedua perhitungan berdasarkan harga konstan yang disebut pendapatan perkapita riil dengan memperhitungkan laju inflasi.

Pada Tahun 2023 berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.33.260.000,- meningkat dari kondisi tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp.30.340.000,- atau meningkat 9,62%, yang mengindikasikan bahwa secara ekonomi, masyarakat telah dapat berdaptasi dengan kondisi new normal dampak bencana non alam pandemi Covid-19.

Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul

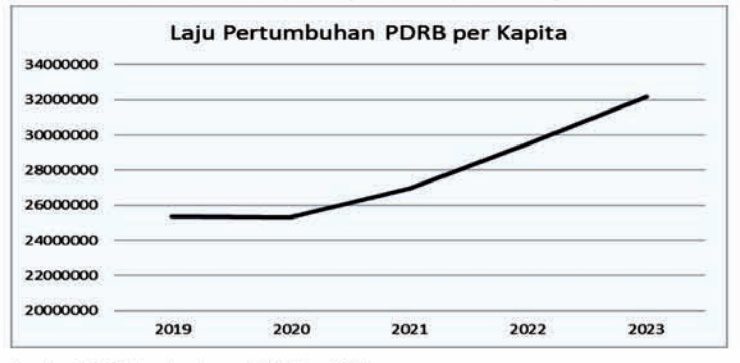

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

6. Ketimpangan Pendapatan

Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan diupayakan dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran, karena sulitnya memperoleh data pendapatan. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Gini Ratio. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai Gini Ratio mendekati nol maka dikatakan tingkat pendapatan penduduk semakin merata. Gini Ratio dibagi menjadi tiga tingkatan : <0,3 kategori ketimpangan rendah, 0,3 – 0,5 kategori moderat, dan >0,5 masuk kategori ketimpangan tinggi (Oshima).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2023 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,343 (ketimpangan moderat). Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 yang tercatat 0,316. Secara regional di DIY, nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul berada di bawah angka rata-rata DIY yang mencapai 0,449, dengan kata lain ketimpangan distribusi pendapatan di Gunungkidul lebih merata dibandingkan capaian rata-rata di DIY.

Grafik Ketimpangan Pendapatan DIY

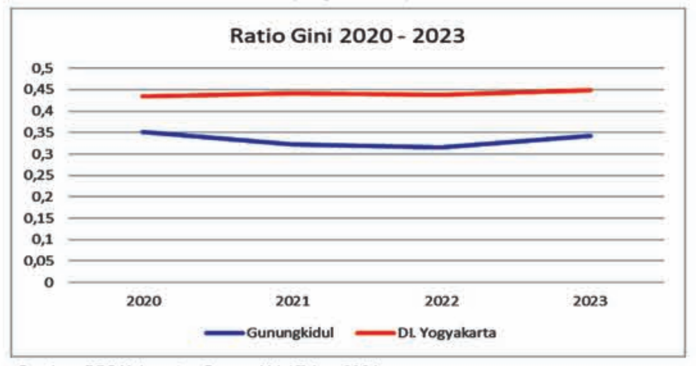

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai pengganti Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 pedoman pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, di tambah adanya belanja mengikat seperti dukungan Pemilu 2024, Pembiayaan Pilkada 2024, persiapan penyelenggaraan PORDA dan Pemilihan Lurah serentak Tahun 2025. Di samping itu keterbatasan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala khususnya dalam penerapan pelayanan dasar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad Pemkab Gunungkidul, untuk menerapkan SPM semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1. Bidang Pendidikan

Pada Tahun 2023, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang 3 jenis pelayanan dasar, adalah sebagai berikut:

a. **Pendidikan Anak Usia Dini;**
SPM Pendidikan Anak Usia Dini, indikatornya adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada Tahun 2023, anak usia 5 sampai dengan 6 tahun di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 18.257 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.647 anak. Sehingga capaian SPM PAUD sebesar 91,18%.

b. **Pendidikan Dasar;**
SPM Pendidikan Dasar memiliki indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi dan SMP/MTs). Berdasarkan data Tahun 2023, Warga Negara Usia 7-15 tahun terdapat sebanyak 90.902 jiwa. Dari jumlah penduduk usia pendidikan dasar tersebut, sebanyak 87.061 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar baik SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 95,77%.

c. **Pendidikan Kesetaraan.**
Indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan. Pada Tahun 2023, jumlah penduduk usia 7–18 tahun sasaran pendidikan kesetaraan sebanyak 1.459 orang, sedangkan jumlah partisipasinya tercatat 608 orang atau sebesar 41,67%. Hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan/atau pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan pada waktu lampau, serta masih relatif rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

2. Bidang Kesehatan

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, didukung 30 Unit Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, RSUD Saptosari, dan RSUD Wonosari. Penerapan SPM Bidang Kesehatan untuk pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis :

a. **Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;**
Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2023 terdapat Ibu Hamil sebanyak 6.051 orang dan yang telah mendapatkan pelayanan sebanyak 6.043 orang, atau mencapai 99,87%.

b. **Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;**
Pada Tahun 2023, jumlah ibu bersalin sebanyak 6.051 orang dan 6.043 dintaranya telah mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga capaian Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 99,87%.

c. **Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;**
Indikator pencapaian ditetapkan berupa Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. Jumlah bayi baru lahir pada Tahun 2023 sebanyak 6.006 anak, dan 4.988 anak diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan, atau capaian pelayanan sebesar 83,05%.

d. **Pelayanan kesehatan balita;**
Dengan jumlah Balita pada Tahun 2023 sebanyak 34.964 anak dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 30.943 anak. Sehingga capaian kinerja Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 88,50%.

e. **Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;**
Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2023 sebanyak 100%, dengan rincian jumlah warga negara usia pendidikan dasar sebanyak 84.728 orang dan seluruhnya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

f. **Pelayanan kesehatan pada usia produktif;**
Pada Tahun 2023, Jumlah Warga Negara usia produktif yang harus mendapatkan pelayanan sebanyak 191.487 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 190.318 orang. Sehingga Jumlah Warga usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai sebesar 99,39%.

g. **Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;**
Jumlah Warga Negara usia lanjut Tahun 2023 yang harus dilayanani mencapai 60.175 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 60.725 orang. Sehingga Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan baru tercapai sebesar 89,07%.

h. **Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;**
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Yakni, dari 8.568 orang penderita hipertensi, semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

i. **Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;**
Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan, pada tahun 2023 tercapai sebesar 100%. Dengan rincian dari 3.244 orang penderita diabetes melitus, semuanya telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai standar.

j. **Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;**
Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 1.612 orang mengalami gangguan jiwa berat dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sehingga pencapaian SPM pelayanan terhadap Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatannya terealisasi sebesar 100%.

k. **Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis**
Di wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 tercatat ada 5.103 warga terduga tuberkulosis. Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 4.553 orang, atau dengan capaian kinerja sebesar 89,22%.

l. **Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV).**
Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada Tahun 2023 sebanyak 8.034 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 7.229 orang. Sehingga pemenuhan SPM nya mencapai 89,98%.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan, pada tanggal 14 Maret 2023, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen penerapan universal health coverage/UHC, karena telah melampaui cakupan kepesertaan minimal 95% JKN (jaminan kesehatan nasional) terhadap total jumlah penduduk, dan keberhasilan mengintegrasikan program Jamkesda ke dalam program JKN. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. UHC mengandung 2 elemen, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, serta perlindungan risiko finansial terhadap warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Terhadap komitmen dimaksud, Kabupaten Gunungkidul memperoleh penghargaan cakupan kepesertaan minimal 95% peserta JKN dari total jumlah penduduk, serta pengintegrasikan program Jamkesda ke dalam program JKN.

PIAGAM
PENGHARGAAN
Kabupaten Gunungkidul
Atas dukungan dan komitmen dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan pencapaian Universal Health Coverage
Jakarta, Maret 2023
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia
Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). Jenis SPM bidang ini meliputi :

a. **Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;**
Dalam upaya penerapan SPM ini, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Berdasarkan data Tahun 2023 tercatat sebanyak 262.751 rumah tangga, dan yang sudah terlayani kebutuhan pokok air minumnya mencapai 238.026 rumah tangga, atau capaian SPM ini mencapai 90,59%.

b. **Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik.**
Penerapan dan pemenuhan SPM Pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, terealisasi 92,03%. Dengan jumlah rumah yang telah memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 232.626 rumah tangga dari total sebanyak 252.770 rumah yang ada.

4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Wajib di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman (DPUPRKP). Adapun jenis pelayanan dasarnya ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut :

a. **Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;**
Dalam pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, pada tahun 2023 di Kabupaten Gunungkidul tercatat ada 12 rumah warga terdampak bencana. Secara keseluruhan dari 12 rumah warga dimaksud telah mendapatkan penanganan berupa penyediaan dan/atau rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, sehingga capaian kinerjanya 100%.

b. **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.**
Pada Tahun 2023, di wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat program pemerintah yang menggunakan mekanisme dan/atau mengakibatkan relokasi rumah warga masyarakat. Sehingga sepanjang tahun tidak terdapat warga masyarakat pemerlu pelayanan dasar berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi warga masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Di Kabupaten Gunungkidul, urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni sub urusan bencana dan kebakaran. Adapun jenis SPM bidang ini meliputi:

a. **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;**
Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, pada Tahun 2023 capaian pelayanannya terealisasi sebesar 100%, karena sepanjang tahun dalam pelaksanaan operasi penegakan hukum peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah tidak menimbulkan dampak korban di kalangan warga masyarakat.

b. **Pelayanan informasi rawan bencana;**
Pada Tahun 2023, di wilayah Kabupaten Gunungkidul tercatat 477.012 jiwa warga pada 87 kalurahan yang berhak menerima layanan informasi rawan bencana. Dalam pelaksanaannya, semua kalurahan rawan bencana telah dibentuk dan dikukuhkan menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) sejak tahun 2012 sampai tahun 2023. Pelayanan informasi rawan bencana telah dilaksanakan secara berjenjang dan tersinergi dalam Destana dimaksud, sehingga indikator pencapaian Jumlah Warga Negara memperoleh layanan informasi rawan bencana dapat terealisasi 100%.

c. **Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;**
Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai indikator pencapaian terealisasi 100%. Sama halnya dengan layanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana juga terintegrasi dalam program pembentukan dan pengukuhan kalurahan/desa Tangguh Bencana, dengan bentuk pelatihan terhadap 3.590 orang petugas/relawan yang tersebar 87 kalurahan.

d. **Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;**
Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 sebanyak 808 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terealisasi 100%.

e. **Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.**
Dengan indikator capaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, pada tahun 2023 terdapat 131 laporan kejadian kebakaran dan 106 yang dapat tertangani oleh petugas pemadam kebakaran atau capaian kinerja SPMnya terealisasi sebesar 80,92%.

6. Bidang Sosial

Jenis SPM Bidang sosial yang meliputi 2 indikator kinerja kunci, yakni:

a. **Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti;**
Berdasarkan data pada Tahun 2023, jumlah warga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti yang seharusnya memperoleh bantuan sosial sebanyak 2.220 orang dan telah memperoleh rehabilitasi sosial dasar sebanyak 2.220 orang. Sehingga capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti terealisasi 100%.

b. **Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana.**
SPM perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana, pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 100%. Dengan rincian warga negara korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca bencana bagi korban bencana sebanyak 521 orang, dari total jumlah korban bencana sebanyak 521 orang.

C. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, amanat Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan dalam bentuk penghargaan/sanksi oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, Kabupaten Gunungkidul memperoleh skor 2,64 dengan status kinerja kategori sedang dan berada pada peringkat 109 dari 416 kabupaten se Indonesia. Kepmendagri dimaksud merupakan Keputusan pertama hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mendasarkan pada PP 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana sebelumnya pelaksanaan evaluasi masih mendasarkan pada ketentuan PP 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, dan ILPPD.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 yang ditandatangani pada tanggal 18 April 2023 tersebut, hanya terdapat 9 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan status kinerja tinggi, kemudian 115 kabupaten dengan status kinerja sedang, 219 dengan status kinerja rendah, dan 57 dengan status kinerja kategori sangat rendah.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung-jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga terhadap pengelolaan keuangan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Sampai dengan Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas capaian opini WTP selama 8 Tahun Berturut-turut.

Terakhir terhadap LKPD Tahun 2022, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 10A/LHP/XVIII.YOG/04/2023 tertanggal 10 April 2023, disampaikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

D. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

1. Pendapatan Daerah

Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan beberapa bentuk kebijakan, antara lain melalui a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui

intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah; b) Melakukan sinergi dengan pemerintah desa dalam pemungutan pajak daerah melalui Layanan Mobil Keliling Pajak; c) Pendayagunaan Aset Daerah; d) Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD; dan e) Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama/sinergi instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 (anaudited) dari rencana sebesar Rp. 1.985.328.493.903,00 terealisasi sebesar Rp.1.992.499.934.796,86 atau tercapai sebesar 100,36%. Adapun komponen penyusunnya meliputi : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, rencana ditetapkan sebesar Rp.267.240.187.152,00 terealisasi Rp.277.318.850.589,86 atau 103,77%, b) Pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, transfer dana desa, dan insentif fiskal), serta transfer antar daerah, direncanakan sebesar Rp.1.712.108.306.751,00 terealisasi sebesar Rp.1.709.039.599.916,00 atau 99,82%, c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundangan, direncanakan Rp .5.980.000.000,00 terealisasi Rp.6.141.484.291,00 atau 102,70%

2. Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 dengan menyesuaikan beberapa ketentuan: a) Perubahan belanja daerah menyesuaikan dengan beberapa ketentuan (1. Belanja daerah tahun 2023 mengalami proses rasionalisasi sesuai ketentuan PMK: 194/PMK.07/2022 yang mengatur tentang batas kumulatif defisit APBD Tahun 2023, namun tetap memprioritaskan pos belanja wajib dan belanja prioritas Pembangunan tahun 2023; 2. Belanja hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; 3. Belanja operasi pada setiap PD untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dn fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya; 4. Belanja Batuan Keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa dan aturan pelaksanaannya; 5. Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku). b) Menyesuaikan belanja sesuai ketentuan tersebut di atas yaitu: (1. Melakukan pemetaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri; 2. Menyesuaikan belanja sesuai dengan pengurangan DAU, DAK, Dana Keistimewaan/pendapatan transfer berkurang; 3. Mengurangi belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan; 4. Pemenuhan kekurangan penjabaran DBHCT; 5. Tindak lanjut LHP BPK; 6. Pemenuhan Belanja Wajib mengikat dan belanja yang timbul akibat kebijakan Pemerintah pusat dan Provinsi).

Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan anggaran Tahun 2023 (anaudited) dari rencana sebesar Rp.2.070.651.923.803,00 terealisasi sebesar Rp.2.000.900.739.750,10 atau telah mencapai 96,63%. meningkat 1,57% dari realisasi tahun 2022 yang mencapai 95,06%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 139 program, 268 kegiatan, dan 801 sub kegiatan yang tersebar pada 47 perangkat daerah. Adapun komponen penyusun belanja meliputi: a) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rencana yang ditetapkan sebesar Rp.1.507.027.401.034,00 terealisasi sebesar Rp. 1.459.831.749.104,10 atau 96,87%, b) Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp.197.955.869.546,00 realisasinya Rp. 177.916.134.671,00 atau 89,88%, c) Belanja Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp.1.048.541.123,00 terealisasi Rp.235.998.075,00 atau 22,51%, d) Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp.364.620.112.100,00 dan terealisasi sebesar Rp.362.916.857.900,00 atau sebesar 99,53%.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun sebelumnya serta memanfaatkan surplus anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan maupun investasi. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Daerah setelah perubahan anggaran Tahun 2023 (anaudited), dari rencana Rp.85.323.429.900,00 dan terealisasi Rp.85.323.429.900,00 atau 100%, meliputi: a) penerimaan pembiayaan dari anggaran Rp.100.323.429.900,00 terealisasi Rp. 100.323.429.900,00 atau 100%, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; dan b) pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dari anggaran Rp.15.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.000.000.000,00 atau 100%.

E. INOVASI DAERAH

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain melalui pengembangan inovasi pelayanan publik. Bukti komitmen dalam mendorong pengembangan inovasi salah satunya melalui keikutsertaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh KemenPAN dan RB. Penyelenggaraan kompetisi inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengirim 10 inovasi pelayanan publik melalui aplikasi SINOVIK yang terdiri dari 2 dari kelompok khusus dan 8 kelompok umum. Proposal inovasi tersebut meliputi:

1. Ayunda Si Menik Makan Sego Ceting (Ayo Tunda Usia Menikah Mengawali Gerakan Semangat Gotong Royong Cegah Stunting) dari UPT Puskesmas Gedangsari II;
2. Pengembangan Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) dari Dinas Pertanian dan Pangan;
3. PAS MANTAP (Pengelolaan Administrasi dan Sistem Manajemen Tata Kelola Pajak Daerah) dari Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Penerapan Sistem Informasi Data Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Dinas Pariwisata;
5. Mantab Jiwa (Mandiri Tangguh Bersama Jiwa Jiwa Yang Istimewa) dari UPT Puskesmas Patuk I;
6. Lajang Cakap (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) dari Dinas Perpustakaan;
7. Kelas Lansia SMART (Sehat, Mandiri, Aktif, Religius dan Tidak Pikun) dari RSUD Wonosari;
8. Gelas Berlian Sinuri (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Ancaman Aksi Bunuh Diri) dari UPT Puskesmas Semanu II;
9. Si Hitam Manis Salah Satu Solusi Menuju Green Hospital dari RSUD Wonosari; dan
10. Pengantar Obat Gatot Sehat dari RSUD Wonosari.

Di samping itu sepanjang Tahun 2023, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, mendapatkan apresiasi/penghargaan yang berasal dari berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun non pemerintah. Baru-baru ini atas kinerja bidang lingkungan hidup yakni melalui kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah, kebersihan fasilitas publik, dan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kota Wonosari memperoleh Penghargaan Adipura kategori kota kecil.

Adapun bentuk apresiasi/ penghargaan Tahun 2023, diantaranya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	Nama Penghargaan/ Asal Penghargaan	Institusi	Kategori Penghargaan	Keterangan
1	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Ombudsman Republik Indonesia	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 masuk Zona Hijau dengan Kategori A	Tanggal: 20 Februari 2023
2	Universal Health Coverage (UHC) Awards	BPJS Kesehatan RI	Cakupan kepesertaan minimal 95% JKN terhadap total penduduk dan pengintegrasian program Jamkesda ke dalam program JKN	Tanggal: 14 Maret 2023
3	Penghargaan Manggala Karya Kencana	BKKBN Republik Indonesia	Manggala Karya Kencana dari BKKBN RI Tahun 2023	Tanggal: 4 Juli 2023
4	TOP BUMD AWARD 2023 BPR-BINTANG 5	Top Business – PT. Madani Solusi Internasional Group	PT. BPR BDG (Perseroda); Berkinerja Baik, inovatif didukung tekonologi informasi, berperan besar dalam pembangunan, serta layak menjadi *benchmark* BUMD lain	Tanggal: 5 April 2023
5	TOP PEMBINA BUMD 2023		H. Sunaryanta, Bupati Gunungkidul	
6	TOP CEO BUMD 2023		Dra. Rini Widiyanti, Direktur Utama PT. BPR BDG (Perseroda)	
7	Manggala Karya Kencana	BKKBN Republik Indonesia	Penghargaan tertinggi Kepala BKKBN kepada TP PKK Gunungkidul atas komitmen, dukungan dan dharma bakti dalam pelaksanaan program Bangga Kencana	Tanggal: 7 April 2023
8	Penghargaan Info Bank dengan Predikat *"Excellent"*	INFOBANK	*For The Financial Performance During* September 2021 - 2022	Tanggal: 11 Mei 2023
9	Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-8 berturut-turut Badan Pemeriksa Keuangan RI	Tanggal: 12 April 2032
10	Audit Kasus Stunting	BKKBN Republik Indonesia	DPMKP2KB, pelaksana seluruh tahapan Audit SIPASTI dalam Kolaborasi dan Akselerasi Audit Kasus stunting Indonesia	Tanggal: 17 Juli 2023
11	Kabupaten Layak Anak	Kementerian P3A	Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Kategori Madya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI	Tanggal: 22 Juli 2023
12	Lomba Desa Tahun 2023	Kementerian Dalam Negeri RI	Kalurahan Logandeng, Juara 2 Regional 2 Lomba Desa Tingkat Nasional	Tanggal: 15 Agustus 2023
13	Nugra Jasa Dharma Pustaloka	Perpustakaan Nasional RI	Nugra Jasa Dharma Pustaloka (NJDP) Tahun 2023 Perpustakaan Nasional RI kategori pejabat publik	Tanggal: 11 Oktober 2023
14	Anugerah Media Humas	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Terbaik II dalam kategori Media Sosial Pemerintah daerah	Tanggal: 30 Oktober 2023
15			Terbaik III dalam kategori Media Audiovisual	Tanggal: 31 Oktober 2023
16	Indonesia Persada.id *Award*	Indonesia Persada.id	Peringkat II Kategori *News Anchor*	Tanggal: 1 November 2023
17	Penghargaan Pasar Tertib Ukur	Kementerian Perdagangan RI	Penghargaan Perlindungan Konsumen, kategori Pasar Tertib ukur dari Kementerian Perdagangan RI	Tanggal: 10 November 2023
18	Seven Media Asia	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Best Leader of Indonesia 2023, Inovator perubahan kepemimpinan dan perubahan terhadap publik	Tanggal: 17 November 2023
19	Penghargaan Implementasi Program Smart City Terbaik Kategori *Smart Branding*	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Smart City untuk Kategori Implementator Smart Branding	Tanggal: 07 Desember 2023
20	Smart City untuk Kategori Implementator Smart Society	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Penghargaan Implementasi Program Smart City Terbaik Ktegori Smart Society	Tanggal: 08 Desember 2023
21	Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia	Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi	Penghargaan kepada Dinas Pariwisata Gunungkidul	Tanggal: 15 Desember 2023
22	Kabupaten/kota Peduli HAM	Kemen Hukum dan HAM RI	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai Kabupaten Peduli HAM pada Tahun 2022	Tanggal: 15 Desember 2023
23	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"	Kemen PAN dan RB RI	Pencapaian sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Kapanewon Paliyan tahun 2023	Tanggal: 21 November 2023
24	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"	Kemen PAN dan RB RI	Pencapaian sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" RSUD Wonosari tahun 2023	Tanggal: 21 November 2023
25	Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik"	Kemen PAN dan RB RI	Pencapaian sebagai Unit Penyelenggara pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023	Tanggal: 21 November 2023
26	Parahita Eka Praya Tahun 2023	Kementerian PPPA	Parahita Eka Praya Tahun 2023 atas upaya mewujudkan kesetaraan Gender	Tanggal: 19 Desember 2023
27	Young Ambassador Agriculture 2023	Kementerian Pertanian	Penghargaan untuk petani milenial dari Dinas Pertanian dan Pangan	Tanggal: 5 April 2023
28	Pengargaan Nasional Kementerian Pertanian Kategori Petani Milenial Berprestasi	Kementerian Pertanian	Diberikan pada petani milenial yang memiliki dedikasi, kontribusi dan keberhasilan dalam membangun bidang pertanian	Tanggal: 6 Juni 2023
29	Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023	Ombudsman RI	Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023 Tingkat Pemerintah Kabupaten Nilai 89.42 Zona Hijau Kategori A Kualitas Tinggi	Tanggal: 14 Desember 2023
30	Penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2023	Kementerian PANRB RI	Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023 Kriteria 10	Tanggal: 17 Desember 2022
31	Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Kementerian Investasi/BKPM RI	Keputusan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Predikat Sangat Baik	Tanggal : 30 November 2023
32	SWASTI SABA PADAPA	Kementerian Kesehatan RI	Penghargaan yang diberikan pemerintah untuk para pemimpin daerah yang mampu menciptaklan Kabupaten dan Kora yang bersih dan sehat	Tanggal : 13 November 2023
33	Juara 3 Instansi Kesehatan Teladan	Kemenkes RI	Juara 3 Kategori Institusi Kesehatan Teladan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia Tahun 2023	Tanggal : 10 Okotober 2023
34	Juara 1 Nasional sanitasi lingkungan	Kementerian Kesehatan RI	Penghargaan juara 1 nasional kategori profesi tenaga sanitasi lingkungan RSUD.	Tanggal : 29 Agustus 2023
35	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Sangat Baik" tahun 2023	Kemenpan RB	RSUD sebagai salah Satu lokus Penilaian Hasil pemantauan Evaluasi Penyelenggara Pelayaman Publik tahun 2023 mendapat predikat I A- (Sangat baik)	Tanggal : 21 November 2023
36	Satya Lencana Kepariwisataan	Kemenparekraf	Satya Lencana Kepariwisataan 17 Agustus 2023 Kementrian Parekraft RI	Tanggal : 17 Agustus 2023
37	TOP BUMD award Tahun 2023 #RSUD-Bintang 4	TOP Business	Penghargaan TOP BUMD Award kategori RSUD dari TOP Business dan meraih hasil Bintang 4	Tanggal : 4 Mei 2023
38	TOP CEO RSUD 2023	TOP Business	Penghargaan TOP CEO RSUD Tahun 2023 sebagai Direktur RSUD Wonosari	Tanggal : 4 Mei 2023
39	Anugerah Bapeten 2023	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	Penghargaan RSUD Wonnosari dalam kegiatan Radiologi Diagnostik dan intervensional mendapat penghargaan dalam Bidang Ke sematan dan Keamanan nuklir	Tanggal : 22 Agustus 2023
40	Penyuluh Teladan Nasional	Kementerian Nasional	Penghargaan Nasional Kementerian Pertanian Kategori Penyuluh Teladan Nasional	Tanggal : 16 Juni 2023
41	Lurah Teladan Nasional	Kementerian Pertanian	Penghargaan Nasional Kementerian Pertanian Kategori Lurah Teladan Nasional	Tanggal : 16 Juni 2023
42	Juara 3 Implementasi Kartu Tani Tingkat Nasional	Kementerian Pertanian	Penghargaan Dinas Pertanian dan Pangan terbanyak dan tercepat dalam hal implementasi kartu tani untuk penebusan pupuk bersubsidi	Tanggal : 11 Agustus 2023
43	Kabupaten/Kota Kreatif	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kabupaten Kota (KaTa) Kreatif merupakan salah satu program unggulan Kemenparekraf/Baperekraf .Kabupaten Gunungkidul dinobatkan sebagai KaTa Kreatif Tahun 2022 kategori Seni Pertunjukan	Tanggal : 19 Mei 2023
44	Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi Bidang Pendidikan	OASE-KIM (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju)	OASE-KIM sebagai Perempuan Berjasa dan Berprestasi Bidang Pendidikan.	Tanggal : 29 Mei 2023
45	PPKM Award 2023	Kemenkes RI	Penghargaan Puskesmas dengan Pengelolaan Vaksin Terbaik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Tanggal : 20 Maret 2023
46	Sertiifkat ADIPURA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	Penghargaan Kabupaten/Kota yang memiliki peningkatan nilai Adipura lebih dari 3 point	Tanggal : 28 Februari 2023
47	Sekolah Adiwiyata Nasional 2023	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek RI	Penghargaan sekolah yang menitikberatkan pada lingkungan dan memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar-mengajarnya.	Tanggal : 17 Oktober 2023
48	Sekolah Adiwiyata Mandiri 2023	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek RI	Penghargaan sekolah dengan penilaian berupa sekolah yang mempunyai minimal 10 sekolah binaan yang telah mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kabupaten/Kota, juga penghargaan yang diberikan oleh Presiden.	Tanggal : 17 Oktober 2023
49	Green Card Revalidasi II Gunung Sewu UNESCO Global Geopark	UNESCO	Lolos Revalidasi tahap II Gunung Sewu UNESCO Global Geopark	Tanggal : 9 Mei 2023

Penghargaan yang didapatkan sebagaimana termuat dalam tabel di atas merupakan penghargaan yang didapat dari institusi/lembaga pemerintah tingkat nasional. Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul sepanjang Tahun 2023 telah mendapatkan apresiasi lebih dari 114 penghargaan yang berasal dari berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun non pemerintah. Dengan rincian tingkat nasional sedikitnya 64 penghargaan dan tingkat regional 50 bentuk apresiasi / penghargaan.

Penghargaan-penghargaan ini hendaknya lebih memacu dan memotivasi segenap kita semua untuk tetap bersemangat dalam berkarya, mengabdi, dan tetap membangun sinergisme lintas instansi/sektor untuk senantiasa meningkatkan pencapaian ini. Harapannya, pencapaian ini tidak dianggap sebagai zona nyaman dan hasil akhir yang mengendurkan motivasi untuk senantiasa berinovasi. Pandemi Covid-19, telah mengajarkan kepada kita tidak hanya dalam upaya pencegahan Covid-19, namun juga mengajarkan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi hal penting dan merupakan suatu keharusan agar dapat terus ikut berkompetisi pada era globalisasi (industri 4.0) saat ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan bekerja sama bahu membahu dengan Pemerintah Daerah, DPRD, serta Instansi Vertikal di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan. Masukan, saran, koreksi, dan kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan dan dapat disampaikan melalui website gunungkidulkab.go.id.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan untuk meridhoi langkah dan upaya kita untuk memberikan yang terbaik guna mempercepat terwujudnya peningkatan taraf hidup masyarakat Gunungkidul yang bermartabat.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Wonosari, 22 Maret 2024
BUPATI GUNUNGKIDUL

H. SUNARYANTA